



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 1002
Telp. 57319656 (Hunting)

Nomor : 3120/D/T/2001
Lampiran : -
Perihal : *Surat Edaran*

Jakarta, 27 September 2001

Kepada Yth.
Purek/Puket/Pudir
Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
di
Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Sehubungan dengan laporan dari beberapa perguruan tinggi tentang pelaksanaan OSPEK yang menimbulkan dampak negatif terhadap mahasiswa baru sebagai peserta OSPEK, antara lain berupa : pelecehan, pemerasan, pemaksaan kehendak, penganiayaan yang mengakibatkan cedera dan kemungkinan dapat mengakibatkan cacat tubuh dan meninggal dunia adalah merupakan *pelanggaran HAM* yang dengan sendirinya ada konsekuensi bagi para pelanggarnya, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengambil kebijakan sebagai berikut :

1. Menegaskan kembali tentang pemberlakuan pelarangan OSPEK, seperti tertuang dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor : 38/DIKTI/Kep/2000 tanggal 26 Pebruari 2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi
2. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, sesuai butir ke empat bahwa "pelanggaran atas pelaksanaan keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku".
3. Bagi pimpinan perguruan tinggi yang dengan sengaja memberikan rekomendasi untuk melaksanakan Kegiatan OSPEK, sesuai butir ke empat Keputusan Dirjen Dikti tersebut, diwajibkan bertanggungjawab dan dapat dikenakan sanksi dalam bentuk Peringatan 1, apabila terjadi pelanggaran ringan (*pelecehan, pemerasan dan pemaksaan*) dan pelanggaran sedang (*menimbulkan cedera*).
4. Sedangkan yang menimbulkan korban cedera (*cacat tubuh*) dan *meninggal dunia*, dikenakan sanksi Peringatan II dan III (terakhir), dan diwajibkan pula kepada pimpinan perguruan tinggi untuk membuat permohonan rna'af kepada orangtua/wali mahasiswa yang mendapat musibah tersebut, dan bersedia menanggung seluruh biaya pengobatannya, serta bersedia pula menerima tuntutan apabila orangtua/wali yang bersangkutan mengajukan tuntutan hukum.
5. Surat Edaran ini disampaikan untuk diindahkan dan ditindaklanjuti.

Atas perhatian Saudara karni ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd

Satryo Soemantri Brodjonegoro

Tembusan

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional
2. Yth. Rektor/Ketua/Direktur PTN dan PTS
3. Yth. Koordinator Kopertis Wilayah.